

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1326/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 12 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar 1445 Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah *madhiyah* berupa uang sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama (---) perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 April 2020 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);